



P U T U S A N

Nomor 402/Pid.Sus/2016/PN PLW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : UNYIL ALS OMBUNG BIN JALIL
Tempat lahir : Banjar Balam
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/02 Maret 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Redang Seko Dusun II Simpang Talau
Kec. Lirik, Kab. Indra Giri Hulu.
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 16 November 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2016 sampai dengan tanggal 14 Desember 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan 03 Januari 2017 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 27 Desember 2016 sampai dengan tanggal 25 Januari 2017 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 26 Januari 2017 sampai dengan tanggal 26 Maret 2017 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2016/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan terdakwa UNYIL ALS OMBUNG BIN JALIT dari dakwaan Kesatu Primer melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menyatakan terdakwa UNYIL ALS OMBUNG BIN JALIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Subsidiar melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Kedua melanggar Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
3. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa UNYIL ALS OMBUNG BIN JALIT selama 6 (enam) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan dan denda Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket/bungkus serbuk putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah.
 - 1 (satu) paket/bungkus yang diduga narkotika jenis daun ganja yang dibungkus plastik bening.
 - 1 (satu) buah plastik bening klep merah
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hijau les biru orange
 - 1 (satu) buah jacket warna hijau merek Easy RiseDirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp 233.000,- (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna hitam tanpa nomor polisiDirampas untuk Negara.
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2016/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primair

Bahwa ia terdakwa UNYIL ALS OMBUNG BIN JALIT pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2016 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Lintas Kerumutan Pangkalan Lesung Desa Rawang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dan dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa dihubungi oleh Sdr. Robet via handphone, dimana Sdr. Robet ingin membeli diduga narkotika jenis sabu sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan daun ganja kering seberat 1 (satu) ons kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi menuju rumah Goto (DPO) di Desa Sekar Mawar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX King warna hitam tanpa Nopol milik terdakwa dengan maksud hendak membeli narkotika jenis sabu, setibanya di rumah Goto terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Goto, lalu Goto memberikan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa pun pulang kerumahnya, setibanya di rumah terdakwa langsung membagi paket sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening, sedangkan narkotika jenis daun ganja kering telah terdakwa beli dari Tamaro (DPO) seminggu yang lewat dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira jam 18.30 Wib Robet kembali menghubungi terdakwa via handphone dan dengan maksud untuk mengambil paket sabu dan daun ganja kering yang telah dipesan oleh Robet kepada terdakwa, kemudian terdakwa pun

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2016/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu Robet di pinggir Jalan Lintas Kerumutan Pangkalan Lesung Desa Rawang Sari dengan membawa narkoba diduga jenis sabu dan jenis daun ganja kering, sekira setengah jam kemudian terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian namun pada saat penangkapan, terdakwa sempat membuang paket sabu dan paket daun ganja kering ke dalam parit di pinggir Jalan Lintas Kerumutan Pangkalan Lesung, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan tempat dimana terdakwa membuang paket sabu dan paket daun ganja kering tersebut dan ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis daun ganja kering dengan berat lebih kurang 1 (satu) ons yang dibungkus dengan plastik warna putih bening, dan 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hijau les biru orange dan uang tunai sebesar Rp 233.000,- (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) disaku celana bagian belakang terdakwa, yang mana terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu dan jenis daun ganja kering tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaan oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si. Apt yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.LAB-11880/NNF/2016, tanggal 31 Oktober 2016 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat netto 69,77 (enam puluh Sembilan koma tujuh puluh tujuh) gram adalah positif mengandung ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan 1 (satu) plastik bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa UNYIL ALS OMBUNG BIN JALIT pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2016 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Lintas Kerumutan Pangkalan Lesung Desa Rawang Sari

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2016/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa dihubungi oleh Sdr. Robet via handphone, dimana Sdr. Robet ingin membeli diduga narkoba jenis sabu sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan daun ganja kering seberat 1 (satu) ons kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi menuju rumah Goto (DPO) di Desa Sekar Mawar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX King warna hitam tanpa Nopol milik terdakwa dengan maksud hendak membeli narkoba jenis sabu, setibanya di rumah Goto terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Goto, lalu Goto memberikan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa pun pulang kerumahnya, setibanya di rumah terdakwa langsung membagi paket sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening, sedangkan narkoba jenis daun ganja kering telah terdakwa beli dari Tamaro (DPO) seminggu yang lewat dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira jam 18.30 Wib Robet kembali menghubungi terdakwa via handphone dan dengan maksud untuk mengambil paket sabu dan daun ganja kering yang telah dipesan oleh Robet kepada terdakwa, kemudian terdakwa pun menunggu Robet di pinggir Jalan Lintas Kerumutan Pangkalan Lesung Desa Rawang Sari dengan membawa narkoba diduga jenis sabu dan jenis daun ganja kering, sekira setengah jam kemudian terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian namun pada saat penangkapan, terdakwa sempat membuang paket sabu dan paket daun ganja kering ke dalam parit di pinggir Jalan Lintas Kerumutan Pangkalan Lesung, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan tempat dimana terdakwa membuang paket sabu dan paket daun ganja kering tersebut dan ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis daun ganja kering dengan berat lebih kurang 1 (satu) ons yang dibungkus dengan plastik warna putih bening, dan 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hijau les biru orange dan uang tunai sebesar Rp 233.000,- (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) disaku celana bagian belakang terdakwa yang mana terdakwa tidak ada memiliki izin dari

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2016/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berwenang untuk membeli, menjual dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu dan jenis daun ganja kering tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaan oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si. Apt yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.LAB-11880/NNF/2016, tanggal 31 Oktober 2016 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

DAN

Kedua

Bahwa ia terdakwa UNYIL ALS OMBUNG BIN JALIT pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2016 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Lintas Kerumutan Pangkalan Lesung Desa Rawang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa dihubungi oleh Sdr. Robet via handphone, dimana Sdr. Robet ingin membeli diduga narkoba jenis sabu sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan daun ganja kering seberat 1 (satu) ons kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi menuju rumah Goto (DPO) di Desa Sekar Mawar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX King warna hitam tanpa Nopol milik terdakwa dengan maksud hendak membeli narkoba jenis sabu, setibanya di rumah Goto terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2016/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Goto, lalu Goto memberikan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa pun pulang kerumahnya, setibanya di rumah terdakwa langsung membagi paket sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening, sedangkan narkoba jenis daun ganja kering telah terdakwa beli dari Tamaro (DPO) seminggu yang lewat dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira jam 18.30 Wib Robet kembali menghubungi terdakwa via handphone dan dengan maksud untuk mengambil paket sabu dan daun ganja kering yang telah dipesan oleh Robet kepada terdakwa, kemudian terdakwa pun menunggu Robet di pinggir Jalan Lintas Kerumutan Pangkalan Lesung Desa Rawang Sari dengan membawa narkoba diduga jenis sabu dan jenis daun ganja kering, sekira setengah jam kemudian terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian namun pada saat penangkapan, terdakwa sempat membuang paket sabu dan paket daun ganja kering ke dalam parit di pinggir Jalan Lintas Kerumutan Pangkalan Lesung, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan tempat dimana terdakwa membuang paket sabu dan paket daun ganja kering tersebut dan ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis daun ganja kering dengan berat lebih kurang 1 (satu) ons yang dibungkus dengan plastik warna putih bening, dan 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hijau les biru orange dan uang tunai sebesar Rp 233.000,- (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) disaku celana bagian belakang terdakwa yang mana terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu dan jenis daun ganja kering tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaan oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si. Apt yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.LAB-11880/NNF/2016, tanggal 31 Oktober 2016 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat netto 69,77 (enam puluh Sembilan koma tujuh puluh tujuh) gram adalah positif mengandung ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2016/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi T U R M I N, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 sekira jam 22.00 WIB, bertempat di Jalan Lintas Kerumutan Pangkalan Lesung Desa Rawang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu dan ganja ;
 - Bahwa pada saat saksi bersama dengan saksi Rahmad dan saksi May Albert melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada saat itu terdakwa sempat membuang paket sabu dan paket daun ganja kering ke dalam parit di pinggir Jalan Lintas Kerumutan Pangkalan Lesung;
 - Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan paket yang terdakwa buang dan ditemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis daun ganja kering dengan berat lebih kurang 1 (satu) ons yang dibungkus dengan plastik warna putih bening, dan 4 (empat) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hijau les biru orange dan uang tunai sebesar Rp 233.000,- (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) disaku celana bagian belakang terdakwa;
 - Bahwa terdakwa mengakui sabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari Goto (DPO) sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan daun ganja kering terdakwa beli dari Tamaro (DPO) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menguasai sabu dan daun ganja kering tersebut ;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan ;
 - Bahwa terdakwa bukan merupakan TO (Target Operasi) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2016/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi RAHMAD, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 sekira jam 22.00 WIB, bertempat di Jalan Lintas Kerumutan Pangkalan Lesung Desa Rawang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu dan ganja ;
 - Bahwa pada saat saksi bersama dengan saksi Turmin dan saksi May Albert melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada saat itu terdakwa sempat membuang paket sabu dan paket daun ganja kering ke dalam parit di pinggir Jalan Lintas Kerumutan Pangkalan Lesung;
 - Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan paket yang terdakwa buang dan ditemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis daun ganja kering dengan berat lebih kurang 1 (satu) ons yang dibungkus dengan plastik warna putih bening, dan 4 (empat) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hijau les biru orange dan uang tunai sebesar Rp 233.000,- (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) disaku celana bagian belakang terdakwa;
 - Bahwa terdakwa mengakui sabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari Goto (DPO) sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan daun ganja kering terdakwa beli dari Tamaro (DPO) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menguasai sabu dan daun ganja kering tersebut ;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan ;
 - Bahwa terdakwa bukan merupakan TO (Target Operasi) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

3. Saksi MAY ELBERT ST, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 sekira jam 22.00 WIB, bertempat di Jalan Lintas Kerumutan Pangkalan Lesung Desa Rawang Sari Kecamatan Pangkalan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2016/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lesung Kabupaten Pelalawan karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu dan ganja ;

- Bahwa pada saat saksi bersama dengan saksi Turmin dan saksi Rahmad melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada saat itu terdakwa sempat membuang paket sabu dan paket daun ganja kering ke dalam parit di pinggir Jalan Lintas Kerumutan Pangkalan Lesung;
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan paket yang terdakwa buang dan ditemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis daun ganja kering dengan berat lebih kurang 1 (satu) ons yang dibungkus dengan plastik warna putih bening, dan 4 (empat) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hijau les biru orange dan uang tunai sebesar Rp 233.000,- (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) disaku celana bagian belakang terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui sabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari Goto (DPO) sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan daun ganja kering terdakwa beli dari Tamaro (DPO) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menguasai sabu dan daun ganja kering tersebut ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan TO (Target Operasi) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota polisi pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 sekira jam 22.00 WIB, bertempat di Jalan Lintas Kerumutan Pangkalan Lesung Desa Rawang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena pada diri terdakwa ditemukan narkotika jenis sabu dan ganja ;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap kemudian anggota polisi menggeleda terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis daun ganja kering dengan berat lebih kurang 1 (satu) ons yang dibungkus dengan plastik

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2016/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih bening, dan 4 (empat) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hijau les biru orange dan uang tunai sebesar Rp 233.000,- (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) disaku celana bagian belakang terdakwa ;

- Bahwa terdakwa memperoleh dengan membeli dari Goto (DPO) sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan daun ganja kering terdakwa beli juga dari Tamaro (DPO) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa barang bukti yang polisi temukan dari terdakwa adalah semuanya milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menguasai sabu dan daun ganja kering tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) paket/bungkus serbuk putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah.
- 1 (satu) paket/bungkus yang diduga narkotika jenis daun ganja yang dibungkus plastik bening.
- 1 (satu) buah plastik bening klep merah
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hijau les biru orange
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna hitam tanpa nomor polisi
- 1 (satu) buah jacket warna hijau merek Easy Rise
- Uang tunai sebesar Rp 233.000,- (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota polisi pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 sekira jam 22.00 WIB, bertempat di Jalan Lintas Kerumutan Pangkalan Lesung Desa Rawang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena pada diri terdakwa ditemukan narkotika jenis sabu dan ganja ;
- Bahwa benar setelah terdakwa ditangkap kemudian anggota polisi menggeleda terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis daun ganja kering dengan berat lebih kurang 1 (satu) ons yang dibungkus

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2016/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan plastik warna putih bening, dan 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hijau les biru orange dan uang tunai sebesar Rp 233.000,- (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) disaku celana bagian belakang terdakwa ;

- Bahwa benar terdakwa memperoleh dengan membeli dari Goto (DPO) sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan daun ganja kering terdakwa beli juga dari Tamaro (DPO) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar barang bukti yang polisi temukan dari terdakwa adalah semuanya milik terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai sabu dan daun ganja kering tersebut ;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaan oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si. Apt yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.LAB-11880/NNF/2016, tanggal 31 Oktober 2016 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat netto 69,77 (enam puluh Sembilan koma tujuh puluh tujuh) gram adalah positif mengandung ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan 1 (satu) plastik bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas dan kumulatif yaitu :

Kesatu

Primair : melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2016/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaair : melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. DAN

Kedua : melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dilihat dari susunan dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim terlebih dulu haruslah membuktikan dakwaan kesatu Primair, apabila dakwaan kesatu Primair terbukti maka dakwaan kesatu subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, apabila dakwaan kesatu Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kesatu subsidair, setelah itu Majelis Hakim kembali membuktikan dakwaan kumulatif kedua terhadap tindak pidana yang terdakwa lakukan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak dan melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.setiap orang

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" merupakan subjek hukum (pelaku) yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Dengan kata lain setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Devinisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah dapat dimintakan pertanggung jawaban menurut hukum pidana (toerekenings vatbaarheid) adalah kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya yakni : 1). memahami arah tujuan factual dari tindakan sendiri, 2).kesadaran bahwa tindakan tersebut secara social dilarang dan 3). adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut. Devinisi tersebut dibuat dengan merujuk

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2016/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada sejarah perundang-undangan khususnya dari Memorie Van Toelichting (MVT) yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggung jawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut (Jan Remmelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003 hal. 213).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung oleh keterangan Terdakwa serta di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka unsur barang siapa telah terbukti yaitu Terdakwa UNYIL ALS OMBUNG BIN JALIT yang selama dalam pemeriksaan di persidangan terhadapnya tidak ditemukan alasan membenarkan atau alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur “setiap orang” dalam Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Dari uraian di atas maka unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dikatakan tindakan tanpa hak dan melawan hukum, adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku, maupun bertentangan dengan kepatutan dan kesusilaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, adanya barang bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak mendapat izin yang sah dari piHak yang berwenang melakukan penyalahgunaan Narkotika, dan perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku, khususnya Undang Undang No. 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika ;

Menimbang, berdasarkan alasan dan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa hak dan melawan hukum” atas diri dan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2016/PN PLW



Ad.3.Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ;

Menimbang, bahwa ad. 3 ini terdiri dari beberapa unsur yaitu; menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan. Apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa, yang diperkuat dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dilampirkan dalam berkas Terdakwa, secara juridis jelas telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota polisi pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 sekira jam 22.00 WIB, bertempat di Jalan Lintas Kerumutan Pangkalan Lesung Desa Rawang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan karena pada diri terdakwa ditemukan narkotika jenis sabu dan ganja ;
- Bahwa benar setelah terdakwa ditangkap kemudian anggota polisi menggeleda terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis daun ganja kering dengan berat lebih kurang 1 (satu) ons yang dibungkus dengan plastik warna putih bening, dan 4 (empat) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hijau les biru orange dan uang tunai sebesar Rp 233.000,- (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) disaku celana bagian belakang terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa memperoleh dengan membeli dari Goto (DPO) sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan daun ganja kering terdakwa beli juga dari Tamaro (DPO) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar barang bukti yang polisi temukan dari terdakwa adalah semuanya milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dan dihubungkan dengan unsur pasal ini bahwa terdakwa pada saat ditangkap oleh anggota kepolisian tidak pada saat menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan terhadap diri terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan unsur selebihnya, dan terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu subsidair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur “setiap orang” dan unsur “tanpa hak melawan hukum” telah Majelis Hakim pertimbangan pada unsur pasal sebelumnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap kedua unsur ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur pada pasal sebelumnya, dan menjadi pertimbangan unsur dalam pasal ini, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3.Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan serta di persidangan Terdakwa telah membenarkan semua keterangan saksi-saksi, telah pula diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota polisi pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 sekira jam 22.00 WIB, bertempat di Jalan Lintas Kerumutan Pangkalan Lesung Desa Rawang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan karena pada diri terdakwa ditemukan narkotika jenis sabu dan ganja ;
- Bahwa benar setelah terdakwa ditangkap kemudian anggota polisi menggeleda terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis daun

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2016/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja kering dengan berat lebih kurang 1 (satu) ons yang dibungkus dengan plastik warna putih bening, dan 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hijau les biru orange dan uang tunai sebesar Rp 233.000,- (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) disaku celana bagian belakang terdakwa ;

- Bahwa benar terdakwa memperoleh dengan membeli dari Goto (DPO) sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan daun ganja kering terdakwa beli juga dari Tamaro (DPO) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar barang bukti yang polisi temukan dari terdakwa adalah semuanya milik terdakwa ;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaan oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si. Apt yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.LAB-11880/NNF/2016, tanggal 31 Oktober 2016 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat netto 69,77 (enam puluh Sembilan koma tujuh puluh tujuh) gram adalah positif mengandung ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan 1 (satu) plastik bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas dan dihubungkan dengan unsur pasal ini bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari dan waktu sebagaimana yang tersebut diatas karena telah memiliki Narkoba golongan I **jenis sabu**, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kumulatif Penuntut Umum yaitu Pasal 111 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2016/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur “setiap orang” dan unsur “tanpa hak melawan hukum” dalam pasal ini telah Majelis Hakim pertimbangan pada unsur pasal sebelumnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap kedua unsur ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur pada pasal sebelumnya, dan menjadi pertimbangan unsur dalam pasal ini, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3.Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan serta di persidangan Terdakwa telah membenarkan semua keterangan saksi-saksi, telah pula diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota polisi pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 sekira jam 22.00 WIB, bertempat di Jalan Lintas Kerumutan Pangkalan Lesung Desa Rawang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan karena pada diri terdakwa ditemukan narkotika jenis sabu dan ganja ;
- Bahwa benar setelah terdakwa ditangkap kemudian anggota polisi menggeleda terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis daun ganja kering dengan berat lebih kurang 1 (satu) ons yang dibungkus dengan plastik warna putih bening, dan 4 (empat) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hijau les biru orange dan uang tunai sebesar Rp 233.000,- (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) disaku celana bagian belakang terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa memperoleh dengan membeli dari Goto (DPO) sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan daun ganja kering terdakwa beli juga dari Tamaro (DPO) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar barang bukti yang polisi temukan dari terdakwa adalah semuanya milik terdakwa ;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Poli Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaaan oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si. Apt yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-11880/NNF/2016, tanggal 31 Oktober 2016

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2016/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat netto 69,77 (enam puluh Sembilan koma tujuh puluh tujuh) gram adalah positif mengandung ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) plastik bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas dan dihubungkan dengan unsur pasal ini bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari dan waktu sebagaimana yang tersebut diatas karena telah memiliki Narkotika golongan I **jenis tanaman (ganja)**, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama unsur-unsur dalam dakwaan subsidair kesatu dan kedua Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan telah pula memenuhi unsur-unsur Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu dan ganja**” dalam dakwaan kesatu subsidair dan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa sudah mengetahui bahwa perbuatan terdakwa dilarang oleh agama dan Undang-Undang yang berlaku di negara ini karena perbuatan tersebut dapat merusak generasi muda bangsa dan negara serta terdakwa juga mengetahui bahwa perbuatannya tersebut mempunyai konsekuensi hukum ;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2016/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran terdakwa dalam suatu tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 4 (empat) paket/bungkus serbuk putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 1 (satu) paket/bungkus yang diduga narkotika jenis daun ganja yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah plastik bening klep merah, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hijau les biru orange, 1 (satu) buah jacket warna hijau merek Easy Rise, menurut Majelis Hakim akan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa Uang tunai sebesar Rp 233.000,- (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna hitam tanpa nomor polisi sesuai dengan Pasal 101 UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dinyatakan dirampas untuk Negara maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2016/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat giatnya memberantas peredaran dan atau penyalahgunaan Narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah di hukum ;
2. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;
3. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 111 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **UNYIL ALS OMBUNG BIN JALIL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu dan jenis ganja" sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair dan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun Dan 8 (Delapan) Bulan** serta denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket/bungkus serbuk putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah.
 - 1 (satu) paket/bungkus yang diduga narkotika jenis daun ganja yang dibungkus plastik bening.
 - 1 (satu) buah plastik bening klep merah

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2016/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hijau les biru orange
 - 1 (satu) buah jacket warna hijau merek Easy Rise
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai sebesar Rp 233.000,- (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna hitam tanpa nomor polisi

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017, oleh kami I DEWA GEDE BUDHY D.A.SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, MENI WARLIA, SH.,MH., dan NURRAHMI, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh ADINAN SYAFRIZAL, SH.MH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh GINA OLIVIA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan dihadapan para Terdakwa serta Penasehat Hukum ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. MENI WARLIA, S.H.,MH.

I DEWA G.BUDHY D.A.SH.,MH

2. NURRAHMI, S.H.

Panitera Pengganti,

ADINAN SYAFRIZAL, SH.MH.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2016/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)